

## **BAB IV**

### **BULLYING DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Fenomena Bullying di Facebook dan Twitter**

Kemajuan teknologi saat ini merupakan hal yang berguna, termasuk dalam hal komunikasi. *Twitter* dan *Facebook* kini menjadi sebuah tren gaya hidup, yaitu dapat membuat profil dan berkomunikasi melalui dunia maya. Penggunaan internet, khususnya situs jejaring social memfasilitasi dan menjadi wadah untuk membina pertemanan dan hubungan social yang sudah ada. Penggunaan *Twitter* dan *Facebook* dalam aktivitas sehari-hari untuk berkomunikasi sudah menjadi hal yang wajar, mengingat tingginya angka pengguna internet di Indonesia saat ini. Namun, jika penggunaan situs jejaring sosial, khususnya *Twitter* dan *Facebook* tidak diiringi dengan perlindungan dan pengetahuan yang cukup akan keamanan diri, tentunya akan menempatkan penggunanya dalam keadaan riskan, yakni dapat digunakan sebagai wadah dalam beberapa bentuk kejahatan.

Pada saat ini, seseorang dengan mudah dapat mengetahui segala aktifitas temannya dan berkomunikasi dengan temannya melalui media sosial. Dan juga seseorang dapat memiliki teman baru melalui media sosial sehingga hal tersebut dapat meningkatkan resiko menjadi korban kejahatan. Terutama dalam hal kejahatan verbal, salah satunya adalah kejahatan *bullying* yang dilakukan dalam media sosial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa *bullying* memiliki dampak yang serius bagi psikis ataupun mental seseorang sehingga

hal tersebut merupakan suatu tindakan yang merugikan atau membahayakan bagi korban. Beberapa *bullying* yang terjadi di media sosial memiliki variasi yang berbeda, ada yang melaksanakan *bullying* karena benar tidak suka dengan individu, ataupun dikarenakan adanya suatu kejadian atau ucapan yang dilakukan oleh individu yang dirasa kurang bisa diterima oleh masyarakat umum. Itu semua akibat dari lemahnya kontrol sosial masyarakat yang dilakukan keluarga ataupun pemerintah.

Lemahnya kontrol masyarakat akan mengarah pada terbentuknya budaya permisif. Nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat sebagai tatanan yang seharusnya dijaga menjadi terpinggirkan, atau bahkan terkikis habis. Masyarakat menjadi sangat permisif terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi, karena batasan nilai telah memudar. Akar budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi tercerabut. Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa.<sup>1</sup>

### **1. Analisis Jenis-jenis *Bullying***

Tolak ukur peradaban suatu masyarakat tercermin dari penjagaan nilai-nilai moral dalam setiap aspek hidupnya. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan memberi peluang yang sangat besar bagi hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut. Pada dasarnya susunan sosial adalah susunan moral. Masyarakat disusun menurut peraturan moral. Kegiatan akal budi yang mengarahkan manusia pada pemahaman tentang tatacara dan perjalanan kehidupan sosial, sifat dunia sosial, interaksi

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hal 3

sosial antar sesama manusia, tidak dapat dikatakan lain kecuali nilai moral itu sendiri.<sup>2</sup>

Sebagai masyarakat yang ada dalam masa sekarang ini, yang mana semua hal bisa dilakukan lewat media elektronik, maka perlu adanya peraturan yang mengatur secara detail seluruh aktifitas masyarakat dalam media informasi elektronik yang berkembang di masyarakat internasional khususnya di Indonesia, karena tingkat penyalahgunaan internet (*cyber crime*) mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Mengingat karakteristik *cybercrime* yang bersifat menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminilisasi dibidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cybercrime*, baik regional maupun internasional dalam rangka harmonisasi dan penyelarasan antara semua aturan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastuktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan

---

<sup>2</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 122

memperkokuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyberbullying*. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja, tapi menyangkut beberapa unsur tindak kejahatan yang mana belum diatur dalam UU ITE diantaranya:<sup>3</sup>

a. *Flaming* (perselisihan yang menyebar)

Flaming (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara 2 orang (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Sebenarnya terkait dengan flaming UU ITE memang belum mengatur secara jelas mengenai flaming itu sendiri karena dari pasal 27 sampai pasal 35 tidak ada kata-kata tersebut. seperti pada kasus antara pemilik akun fb @Fiel Zha yang pertama kalinya bersiteru dengan @tiara yang mana perselisihan tersebut diawali akibat pemilik akun fiel zha tersebut menuduh Tiara telah selingkuh dengan suaminya di media *chating whatshap*, karena percakapan di media *chating* mereka diunggah ke media sosial facebook milik fiel zha

---

<sup>3</sup> Antonius Sanda, Skripsi tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-Vi/2008*” Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20430/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANTONIUS%20SANDA.pdf?sequence=1>

kemudian hal tersebut langsung mendapatkan balasan dari beberapa orang, salah satunya adik dari suami Fielzha yang bernama Pricil. Kemudian antara ketiga orang ini saling mengomentari sampai keluar kata-kata yang kurang begitu pas untuk diucapkan.



Gambar 4.1 bullying di jejaring sosial facebook<sup>4</sup>

Dalam unggahan tersebut terdapat kata-kata kasar bahkan menuju kata-kata penghinaan sehingga dalam hal ini orang yang memiliki akun @ telah melanggar beberapa pasal baik dalam KUHP atau UU ITE. Adapun beberapa pasal yang dilanggar salah satunya pada pasal 284 KUHP yang berbunyi:<sup>5</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

<sup>4</sup> Filsa, *Akun Facebook*, dalam <http://facebook.com/fielzha>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

<sup>5</sup> Soesilo, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Buana Press, 2008), hal 215

- a) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
  - b) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
  - c) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - d) seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  - 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
  - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  - 5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

b. *Harasement* (Pelecehan)

Dalam UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai pelecehan yang dilakukan dalam dunia internet khususnya media sosial, yang mana dalam undang-undang tersebut hanya mengatakan tentang kesusilaan yang bersumber dari pornografi, selain hal-hal yang tidak berbau pornografi maka hal tersebut dianggap tidak melanggar UU ITE. Sesuai pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>6</sup> Seperti kasus kicauan Farhat Abbas di Twitter yang menghina Gubernur DKI Jakarta (Ahok). Hal ini diawali dengan saling membalas twitter yang berujung permusuhan antar individu dan membuat timbulnya kebencian di beberapa kelompok masyarakat. Melalui akun Twitter pada 9 Januari 2013, Farhat Abbas berkicau, “Ahok sana sini protes plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang umum katanya! Dasar Ahok

---

<sup>6</sup> Tim Legality, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 22

plat aja diributin! Apapun platnya tetap Cina” di sini yang dilarang adalah penggunaan kata cina.<sup>7</sup>



Gambar 4.2 bullying di jejaring sosial twitter<sup>8</sup>

Menurut hemat peneliti, bahwa pada postingan tersebut mengandung beberapa kata yang tidak pantas untuk diucapkan dan ada beberapa pasal yang dilanggar dari postingan tersebut. Diantaranya adalah pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)”. Postingan tersebut melanggar pasal 28 ayat 2 dikarenakan dalam postingan tersebut terdapat salah satu kelompok tertentu, dalam hal ini adalah kelompok kaum cina atau keturunan orang tionghoa. Yang mana hal tersebut secara tidak langsung sudah melecehkan atau merendahkan

---

<sup>7</sup>Kelompok 3742, “*Contoh Kasus Cyber Crime*”, dalam (<https://kelompok3742.wordpress.com/contoh-kasus-cyber-crime/>) diakses pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 14.25 WIB

<sup>8</sup> Farhat Abbas, *Akun Twitter @farhatabbaslaw*, dalam <http://twitter.com/> diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

kelompok tersebut, padahal dalam kejadiannya hanya seseorang saja yang melakukan hal tersebut, bukan berarti orang tersebut adalah tokoh atau simbol dari kelompok tersebut sehingga dengan mudahnya menyamakan satu kelompok atas perilaku satu orang anggota kelompok tersebut.

c. *Cyber Stalking* (Diikuti)

Dalam UU ITE belum ada kata-kata terkait *cyber Stalking* atau mengikuti seseorang yang melampaui batas normal sehingga orang yang diikuti merasa terganggu dengan aktivitas pelaku. Sehingga dirasa ketika korban atau seseorang yang memiliki akun tidak merasa nyaman dan merasa privasinya diganggu.

Seperti pada akun farhat abas atau @farhatabaslaw yang menuliskan kata-kata “selamat malam manusia2 dungu yang gak follow gue tapi ttp nyamber tweet gue, niatmu sungguh luar biasa sarapnya.” Dan juga dia mengatakan “selamat malam pula manusia yang nyamber twet gue sambil ngamuk2 dan bilang sok pinter tp gak sadar kapasitas pintarnya sendiri ☺ “.Hal tersebut diawali dari cuitan @alfonzosofyan yang menanyakan kabar dari farhat abas dengan bunyi “bos gmana kbr kpn mati”, artinya bos farhat gimana kabarnya, kapan mati. Dari situ farhat abas membalas dengan kata-kata “jangan anggap gue tuhan”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Farhat Abbas, *Akun Twitter @farhatabaslaw*, dalam <http://twitter.com/> diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

Dalam cuitan tersebut sebenarnya dapat dipahami maksud dari pemilik akun @farhatabaslaw tersebut adalah sebagai wujud kekesalan atau merasa diganggu oleh hadirnya oknum-oknum yang mengusik atau mengikuti pemilik akun dengan cara yang kurang baik.<sup>10</sup>



Gambar 4.3 Cuitan Farhat Abbas dalam twitter

d. *Outing* atau *Trickery* (penipuan) dan *Impersonation* (peniruan)

Kata-kata peniruan dalam dunia ITE atau UU ITE sebenarnya sudah ada, akan tetapi hanya terkhusus dalam ranah domain itupun hanya pada batas pengelolaan nama domain yang terdapat pada pasal 24 ayat 2 yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang

<sup>10</sup> *Ibid.*

diperselisihkan,<sup>11</sup> sehingga terkait peniruan seseorang dalam akun-akun social media belum diatur secara jelas. Seperti kasus yang pernah ada di desa Pucunglor ada salah satu pemuda yang membuat akun dengan menggunakan nama temannya yaitu Daniel, sehingga banyak teman yang mengira akun tersebut benar-benar dimiliki oleh Daniel. Padahal pemilik akun sebenarnya bukanlah Daniel melainkan orang lain, dan orang lain tersebut menggunakan akun tersebut secara tidak baik. Bahkan sampai menghubungi beberapa pihak yang membuat kerusuhan. Setelah diketahui siapa pemilik aslinya, lantas kasus ini diselesaikan di kantor desa pucunglor.

Pada dasarnya bila kasus tersebut dilanjutkan sampai ranah pihak yang berwajib maka hal tersebut melanggar pada pasal 378 KUHP tentang penipuan. "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".<sup>12</sup>

Pasal 1328 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut: penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa

---

<sup>11</sup> Tim Legality, Undang-Undang Informasi..., hal. 23

<sup>12</sup> Soesilo, KUHP & KUHP, (Jakarta: Buana Press, 2008), hal 2

hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.<sup>13</sup>

Selain itu dalam UU ITE juga disebut terkait hal tersebut dalam pasal 35 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.” Terdapat juga dalam pasal 36 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”<sup>14</sup>

Adapun hukuman bagi pelaku tindak kejahatan terdapat pada pasal 51 yang berbunyi “1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). 2) setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).<sup>15</sup>

---


<sup>13</sup> Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 135

<sup>14</sup> Tim Legality, *Undang-Undang Informasi...*, hal. 30

<sup>15</sup> Tim Legality, *Undang-Undang Informasi...*, hal 35



(Gambar 4.4 foto akun palsu)<sup>16</sup>



(Gambar 4.5 foto akun asli milik Daniel)<sup>17</sup>

e. Denigration (pencemaran nama baik)

*Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain. Seperti Dalam media sosial twitter antara pemilik akun @TrioMacan2000, @ovili, dan @benhan. Komunikasi tersebut dilakukan dengan bertukar tweet baik dengan melakukan *mention* atau *no mention*. Awalnya, tweet benhan merupakan tanggapan atas

<sup>16</sup> Riski, Akun Facebook, dalam <http://facebook.com/danielimano>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

<sup>17</sup> Daniel, Akun Facebook, dalam <http://facebook.com/imanodaniel>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

tweet dari akun @TrioMacan2000 dan @ovili yang pada intinya menyatakan bahwa Misbakhun merupakan pembongkar kasus korupsi Bank Century dimana dalangnya adalah Sri Mulyani. Dalam hal ini, pemilik akun @ovili menyatakan, yang pada intinya, bahwa Sri Mulyani bukan korupsi melainkan merampok. Hal ini kemudian ditanggapi oleh pemilik akun @benhan dengan suatu pernyataan yang menunjukkan ironisme karena Misbakhun termasuk orang yang merampok Bank Century dan dihukum penjara dalam kasus pencairan kredit Bank Century, tetapi dibilang sebagai pembongkar kasus Bank Century.



Gambar 4.6 Unggahan beni handoko<sup>18</sup>

Atas pernyataan dari akun @benhan tersebut, pada tanggal 8 Desember 2012, Misbakhun melalui akun twitter @misbakhun mengirimkan tweet balasan yang pada intinya meminta penjelasan

---

<sup>18</sup> Beni Handoko, *Akun Twitter @benhan*, dalam <http://twitter.com/> diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pada pukul 20.00 WIB.

mengenai pernyataan yang mengatasnamakan dirinya sebagai *perampok Bank Century* dan *pembuat akun anonim penyebar fitnah*. Akun @misbakhun juga meminta akun benhan untuk mengklarifikasi pernyataannya karena berdasarkan putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Misbakhun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU dan membebaskan Misbakhun dari semua dakwaan tersebut. Apabila tweet tersebut tidak dibuktikan oleh @benhan, maka Misbakhun menyatakan akan membawanya ke proses hukum.<sup>19</sup>

Atas tanggapan dari Misbakhun melalui akun @misbakhun, di hari yang sama @benhan juga menanggapi dengan beberapa pernyataan lanjutan yang pada intinya akun @benhan tetap pada pernyataannya mengenai penggunaan kata *merampok* pada tweetnya mengenai Misbakhun. Kemudian kedua akun tersebut saling balas membalas tweet dimana @misbakhun menganggap bahwa @benhan sebagai pengecut, sedangkan @benhan menganggap sudah cukup jelas mengklarifikasi pernyataannya.<sup>20</sup>

Benny Handoko dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan tunggal dimana yang bersangkutan diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan nomor: 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>21</sup>

Dalam kasus ini jika merujuk dalam KUHP, sudah ada peraturan terkait penghinaan yaitu pada buku kedua bab XVI tentang penghinaan pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP.

Akan tetapi dalam kasus antara Beni Handoko dengan Misbakhun jaksa penuntut umum tindak menggunakan salah satu dari pasal yang termasuk dalam bab penghinaan yang ada didalam KUHP, melainkan hanya menggunakan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat 3). Sehingga kurang begitu jelas makna dan norma penghinaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena dalam UU ITE tidak mengatur pengertian penghinaan ataupun unsur yang lain, hanya saja dalam UU ITE mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan delik tersebut didunia maya. Sedangkan dalam KUHP menjelaskan secara detail mengenai penghinaan, bahkan sebenarnya dalam KUHP itu sendiri sudah dikatakan tentang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

hal menyiarkan, itu dapat diasumsikan atau disamakan dengan media internet atau elektronik.

Menurut Krisanjaya ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pasal penghinaan tersebut. Penghinaan diturunkan dari bentuk dasar hina, yang berarti ajektiva sedangkan penghinaan artinya adalah proses perbuatan atau cara merendahkan orang lain atau artinya membuat orang lain tidak berharga. Kata merusak menggunakan awalan me yang berarti perbuatan yang sengaja, menyerang kehormatan berarti perbuatan melawan, atau perbuatan sengaja juga untuk merusak kehormatan orang lain karena menyerang juga kehormatan orang lain. Perkataan yang mengandung muatan penghinaan dalam ilmu Linguistik Forensik paling mudah mengenali penghinaan adalah yang pertama adalah makian semua makian pasti merendahkan, tidak ada makian yang memuji, tidak ada orang yang dimaki dengan dasar cendrawasih, pasti dasar babi, dasar binatang, pasti yang jelek jelek, paling mudah menghina, yang kedua mengatakan sesuatu itu fakta tetapi menjadikan dirinya lebih rendah dari orang lain, itu tergolong dalam menghina, misalnya dia miskin, faktanya dia miskin tetapi membuat orang yang miskin itu rendah, tolong kamu miskin duduk dibawah, walaupun dengan tolong tetapi memposisikan dirinya miskin karena kamu miskin duduk dibawah,

termasuk merendahkan, tujuannya membuat orang lain lebih rendah dari dirinya, itu perkataan yang termasuk menghina.<sup>22</sup>

Sedangkan pencemaran nama baik dari segi Linguistik forensic dilihat dari apa yang dituliskan apa yang dikatakan, apakah berbalasan, jadi jika si penyapa melakukan sesuatu yang memenuhi suatu unsur tetap si penyapa yang memiliki kategori melakukan perbuatan pencemaran nama baik dibalas dengan si B, B nya melakukan pencemaran nama baik bisa jadi, oleh si penuturnya. Dalam komunikasi berbahasa ada para pihak ada si pengirim dan ada si penerima, penghinaan itu sudut pandangnya adalah si penerima, karena tidak ada orang yang dia berbicara, dia merendahkan diri sendiri dia yang keberatan, kalau mengirim menghina diri sendiri orang lain tidak akan keberatan, kalau penghinaan pasti orang yang mendengarkan atau membaca sedangkan untuk pencemaran nama baik sama, baik pengirim atau penerima apakah dalam tulisannya itu kalau dia twiter apakah dalam tulisannya itu dia mencemarkan nama baik orang lain dalam dengan 3 unsur yang dimaksud dalam Pasal 310 atau 27 , kalau dia sengaja menyerang kalau semua perbuatan menulis dalam linguistik pasti sengaja semua perbuatan menulis sengaja kalau menyimak tidak sengaja, orang dalam tertidur mendengar, kedua adakah yang dituduhkan kalau tidak ada tidak tergolong pencemaran nama baik, ketiga disebarkan umum artinya

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan nomor: 68/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.

siapa saja berarti 3 unsur itu dipenuhi ada perbuatan pencemarannya, tidak peduli apakah dia mengirim atau membalas, siapa yang memulai atau siapa yang mengikuti apa yang dikatakan atau dituliskan dalam linguistik seperti itu.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya fenomena yang ada di media sosial Facebook dan Twitter bisa dikategorikan dalam suatu tindak pidana penghinaan atau pencemaraan nama baik. Karena dalam unggahan tersebut sudah jelas ada kata-kata kasar atau cacian kepada orang tertentu.

## **B. Aspek- aspek *Cyber Bullying* yang sudah ada dalam UU ITE**

Ada beberapa jenis dari *cyber bullying* yang sudah diatur dalam undang-undang informasi dan teknologi. Akan tetapi belum semua jenis *bullying* yang sudah tertuang dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016. Beberapa jenis bullying yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

### **1. Larangan tentang muatan kesusilaan**

Larangan terkait kesusilaan sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang

---

<sup>23</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan nomor: 68/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>24</sup> Sedangkan hukuman bagi yang melanggar pada Pasal 27 ini berada pada Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>25</sup>

Kesusilaan merupakan salah satu jenis *bullying* yang sudah diatur dalam UU ITE. Kesusilaan menjadi salah satu jenis *bullying* dikarenakan arti dari *bullying* itu sendiri menurut KBBI adalah perundungan atau mengganggu, mengusik secara terus menerus atau menyusahkan.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa kesusilaan yang dilakukan dalam media elektronik khususnya media sosial akan mudah tersebar dan akan mendapat tanggapan yang terus menerus dari masyarakat umum.

Seperti kasus yang dialami Ervani Handayani yang mengunggah status dalam Facebook “Iya sih Pak Har baik, Yg gak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya....., Kami rasa dia gk pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yg lebay dan msh labis sprt anak kecil !”. yang dilaporkan oleh Ayas dan dituntut telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa ervani tidak terbukti secara jelas dan meyakinkan telah melanggar hal tersebut.

---

<sup>24</sup> Tim Legality, Undang-Undang Informasi..., hal. 29

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka,1992.

## **2. Larangan tentang muatan ujaran kebencian (*hate speech*)**

Larangan terkait muatan yang berisi ujaran kebencian sudah diatur dalam undang-undang informasi dan teknologi tepatnya pada Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).<sup>27</sup> Akan dihukum sesuai dengan bunyi Pasal 45 ayat 2.

Ujaran kebencian sebenarnya hampir sama dengan pencemaran nama baik, tetapi objeknya berupa suatu kelompok tertentu baik itu suku, agama, ras ataupun golongan. Seperti kasus yang dialami Buni Yani yang telah mengunggah video dalam Facebook yang menurut majelis hakim tingkat satu, bahwa buni yani telah melanggar pasal 28 dan 32 UU ITE. Dalam kasus tersebut Buni Yani divonis bersalah dan mendapat hukuman 1,5 tahun penjara dalam putusan majelis hakim tingkat satu, dan sampai saat peneliti melakukan penelitian, vonis tersebut belum inkrah karena masih ada proses banding.

## **3. Larangan tentang muatan ancaman atau menakut-nakuti**

Larangan terkait muatan yang berisi ancaman atau menakut-nakuti sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 29 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau

---

<sup>27</sup> Tim Legality, Undang-Undang Informasi..., hal. 36

dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi,<sup>28</sup> akan dihukum sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Informasi yang bermuatan ancaman dan menakut-nakuti juga salah satu bentuk *bullying* yang sudah diakomodir dalam undang-undang ITE. Dalam bentuk kejahatan ini korban akan merasa ketakutan dan akan menuruti apa yang diperintahkan oleh pelaku. Contoh kasus yang dilakukan Ancaman pembunuhan pendiri PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) itu melalui pesan singkat (SMS) sebanyak enam kali oleh tersangka Anthon. Tersangka menakut-nakuti korban dengan cara mengancam akan membunuh Lukminto (pendiri PT. Sri Rejeki Isman Textile (Sritex)) dan tersangka divonis hukuman 3 tahun penjara.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 37

<sup>29</sup> Rudi Hartono, “Anton Tersangka Kasus Ancaman Pembunuhan lukminto” dalam (<http://www.solopos.com/2013/04/18/ancaman-pembunuhan-anthon-tersangka-kasus-ancaman-pembunuhan-lukminto-398186>) diakses pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 14.25 WIB